

## TINJAUAN YURIDIS SENGKETA INFORMASI PUBLIK DALAM PERKARA PIDANA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 980/PID.B/2025/PN MDN

Yogi Setiawan<sup>1</sup>, Zulfiani Ainur Rohmah<sup>2</sup>

Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia<sup>1</sup>, MTsN 2 Pasuruan<sup>2</sup>

e-mail: [yogisetyawan11@gmail.com](mailto:yogisetyawan11@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis implikasi sengketa informasi publik yang berujung pada proses perkara pidana, dengan fokus pada Putusan Nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*), menganalisis data primer berupa dokumen putusan pengadilan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn mengilustrasikan adanya ketegangan (*tension*) dalam implementasi UU KIP, terutama mengenai klasifikasi informasi yang dikecualikan (*excluded information*) dan penerapan sanksi pidana. Secara yuridis, studi ini menemukan bahwa terdapat potensi kriminalisasi terhadap pihak yang berwenang atas dasar penafsiran yang tidak seragam terhadap konsep "informasi yang dikecualikan", yang berisiko menghambat implementasi prinsip keterbukaan informasi.  
**Kata Kunci :** *Tinjauan Yuridis, Perkara Pidana, Putusan Nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn.*

### ABSTRACT

This research aims to analyze and examine the legal implications of public information disputes that lead to criminal proceedings, with a focus on Decision Number 980/Pid.B/2025/PN Mdn issued by the Medan District Court. The research method used is normative-empirical with a case study approach, analyzing primary data in the form of court decision documents and secondary data in the form of laws and regulations (especially Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and the Criminal Code), as well as related legal literature. The results of the study show that Decision Number 980/Pid.B/2025/PN Mdn illustrates the tension in the implementation of the KIP Law, especially regarding the classification of excluded information and the application Criminal sanctions. Legally, this study found that there is potential for criminalization of authorities based on inconsistent interpretations of the concept of "exempt information," which risks hindering the implementation of the principle of information transparency.

**Keywords:** *Legal Review, Criminal Case, Decision Number 980/Pid.B/2025/PN Mdn.*

### PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik atau sering disingkat KIP merupakan salah satu pilar fundamental yang menopang tegaknya sebuah negara demokrasi modern. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, jaminan terhadap hak asasi setiap warga negara untuk mengakses dan memperoleh informasi menjadi indikator utama kesehatan iklim politik dan sosial. Hak ini secara konstitusional dan legal telah dijamin melalui undang-undang spesifik tentang keterbukaan informasi publik, yang memiliki tujuan mulia untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pengambilan kebijakan publik (Chairunnisa et al., 2023; Wahanisa et al., 2023). Lebih jauh lagi, regulasi ini dirancang untuk mewujudkan penyelenggara negara yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan

kinerjanya di hadapan publik. Secara prinsip, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam regulasi ini didesain dengan pendekatan administratif dan *non-litigasi*. Artinya, setiap perselisihan yang muncul akibat hambatan akses informasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu, yakni melalui permohonan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan jika tidak menemui titik temu, dilanjutkan melalui proses mediasi atau adjudikasi di komisi informasi daerah maupun pusat, bukan langsung dibawa ke ranah pidana umum yang bersifat menghukum (Lazuardi, 2020; Rabbani & Suherman, 2023).

Meskipun undang-undang tentang keterbukaan informasi telah menyediakan jalur khusus penyelesaian sengketa yang bersifat administratif, regulasi tersebut juga memuat ketentuan pidana yang cukup tegas. Ketentuan ini dapat dikenakan kepada badan publik atau individu yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi, merusak, atau menyalahgunakan informasi publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara filosofis, penerapan sanksi pidana dalam konteks sengketa informasi ini sejatinya diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir ketika sanksi administratif tidak lagi efektif untuk menjamin penegakan hak atas informasi (Abdurachman et al., 2021; Anwar, 2020; Setyawan, 2021). Namun, realitas praktik penegakan hukum di lapangan sering kali menunjukkan kompleksitas yang jauh lebih rumit daripada teori. Batas demarkasi antara sengketa administrasi murni dengan delik pidana sering kali menjadi kabur dan tumpang tindih. Sering kali terjadi fenomena di mana sengketa informasi yang berakar dari penolakan administratif atau pengecualian akses informasi justru diseret secara paksa ke ranah pidana umum, yang pada akhirnya memicu potensi kriminalisasi terhadap pejabat publik maupun pemohon informasi itu sendiri (Alhakim, 2022, p. 94; Sitepu et al., 2025).

Dalam kerangka analisis hukum yang mendalam, penelitian ini secara spesifik memilih sebuah putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Medan, yakni Putusan Nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn, sebagai objek studi kasus utama. Putusan ini menjadi titik sentral tinjauan yuridis karena memuat anomali yang sangat menarik untuk dibedah. Meskipun dalam klasifikasi awal penelitian ini secara eksplisit membahas mengenai ranah "Sengketa Informasi Publik," namun substansi isi putusan tersebut justru menampilkan fakta hukum yang sangat kontras. Dalam amar putusannya, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa dengan identitas Agus Rianto alias Prada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana murni, yaitu "Pencurian dengan Pemberatan yang berlanjut". Konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut adalah penjatuhan hukuman pidana penjara selama tiga tahun. Kasus ini menjadi representasi nyata bagaimana sebuah persoalan yang mungkin bermula atau berkaitan dengan akses informasi, berakhir pada vonis kriminal yang berat, mengubah lanskap permasalahan dari sekadar hak administratif menjadi pelanggaran hukum pidana materiel yang serius.

Adanya kontradiksi atau inkonsistensi yang tajam antara fokus konseptual penelitian mengenai sengketa informasi publik dengan fokus yudisial putusan yang berupa kasus pencurian dengan pemberatan memunculkan serangkaian pertanyaan kritis. Secara normatif dan teoritis, tidak terdapat korelasi langsung atau hubungan kausalitas yang linier antara sengketa informasi yang mekanismenya diatur secara khusus dalam undang-undang keterbukaan informasi, dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana umum. Sengketa informasi lazimnya berkuat pada prosedur, uji konsekuensi, dan hak akses data, sedangkan pencurian berkaitan dengan pengambilan hak milik orang lain secara melawan hukum. Situasi paradoksal ini menimbulkan dugaan awal yang kuat mengenai adanya kerancuan hukum. Kerancuan ini bisa berupa misklasifikasi atau misinterpretasi terhadap objek tinjauan yuridis dalam dokumen hukum yang tersedia, atau adanya fakta hukum

tersembunyi yang belum terungkap di permukaan yang menghubungkan kedua ranah hukum yang seharusnya terpisah tersebut (Harir et al., 2025; Hutapea & Rahayu, 2021; Permadi, 2023).

Hipotesis pertama yang muncul dari analisis anomali kasus ini adalah kemungkinan adanya titik singgung di mana kasus pidana murni berupa pencurian dengan pemberatan tersebut ternyata memiliki kaitan erat dengan upaya pembuktian, pelaporan, atau perolehan informasi yang menjadi pokok sengketa informasi publik sebelumnya. Dalam skenario ini, tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa mungkin bukan didasari oleh motif ekonomi semata, melainkan merupakan upaya putus asa atau strategi ekstrem untuk mendapatkan dokumen, data, atau bukti fisik yang sebelumnya ditutupi atau ditolak aksesnya oleh badan publik. Misalnya, informasi mengenai aset negara, dokumen keamanan, atau data kerugian keuangan yang dicuri tersebut merupakan objek data yang sebelumnya telah dimohonkan secara resmi oleh masyarakat namun menemui jalan buntu. Jika hipotesis ini benar, maka kasus ini menggambarkan fenomena berbahaya di mana kebuntuan jalur administratif memaksa pencari informasi menempuh cara-cara ilegal yang berujung pada kriminalitas, mengaburkan batas antara aktivisme transparansi dengan tindakan kriminal murni.

Di sisi lain, terdapat kemungkinan kedua bahwa kasus ini mencerminkan penggunaan instrumen pidana umum untuk membungkam sengketa informasi, atau sebaliknya, penggunaan isu keterbukaan informasi sebagai tameng untuk tindakan kriminal. Ketidakjelasan batasan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. Jika seorang pencari informasi mengambil dokumen secara fisik tanpa izin karena frustrasi prosedural, apakah itu murni pencurian atau akses dari sengketa informasi? Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tahun 2025 ini menjadi sangat krusial untuk memetakan bagaimana hakim memandang unsur "melawan hukum" dalam konteks perebutan akses informasi. Apakah pengadilan mempertimbangkan latar belakang sengketa informasi sebagai faktor yang meringankan, atau justru mengabaikannya sama sekali dan berfokus penuh pada unsur pencuriannya? Dinamika ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup keterbukaan informasi publik di Indonesia masih menyisakan celah hukum (*loopholes*) yang memungkinkan terjadinya persinggungan fatal antara rezim hukum administrasi negara dan rezim hukum pidana, yang memerlukan kajian akademis mendalam untuk meluruskannya.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan (*novelty*) yang signifikan dengan mengangkat kasus yang tidak lazim ini sebagai fokus utama. Penelitian ini tidak hanya sekadar membahas prosedur standar sengketa informasi di komisi informasi seperti pada umumnya, tetapi berani masuk ke wilayah abu-abu di mana transparansi berbenturan dengan kriminalitas. Tujuannya adalah untuk mengurai benang kusut antara hak publik untuk tahu (*right to know*) dengan kewajiban mematuhi hukum pidana. Dengan menganalisis Putusan Nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi yuridis mengenai bagaimana seharusnya aparat penegak hukum menangani kasus-kasus hibrida semacam ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pencari informasi yang beritikad baik, namun di sisi lain juga menegaskan bahwa hak atas informasi tidak boleh dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan melanggar hukum seperti pencurian atau perusakan aset negara demi mendapatkan data.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*) untuk membedah kompleksitas hukum yang terkandung dalam Putusan Nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn. Pendekatan normatif difokuskan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

interpretasi teks perundang-undangan, serta pertimbangan dogmatik hakim dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, dimensi empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan secara nyata dalam konteks peristiwa hukum yang spesifik di Pengadilan Negeri Medan. Fokus utama kajian metodologis ini terletak pada eksplorasi *ratio decidendi* atau penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara pidana yang memiliki irisan dengan sengketa informasi publik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya membangun argumentasi hukum yang kokoh untuk mengurai anomali yuridis yang terjadi, di mana sengketa administratif bertransformasi menjadi delik pidana pencurian dengan pemberatan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum materiil dan formil dalam putusan tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, guna menjamin validitas dan komprehensifitas analisis. Data primer yang menjadi objek kajian utama adalah naskah lengkap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn, yang memuat fakta persidangan, dakwaan jaksa, serta amar putusan. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum yang bersifat otoritatif, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana terkait lainnya. Selain itu, literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, dan artikel hukum mutakhir juga digunakan sebagai referensi teoretis untuk memperkuat analisis. Penggunaan beragam sumber data ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang utuh (holistik) dalam membedah kasus, sehingga tidak hanya terpaku pada teks putusan semata, melainkan juga melihat konteks regulasi yang lebih luas yang melingkupinya.

Prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelaahan kritis terhadap bahan hukum yang telah dihimpun. Peneliti melakukan inventarisasi terhadap klausul-klausul hukum yang relevan, kemudian melakukan klasifikasi dan sistematisasi untuk menemukan isu hukum (*legal issue*) yang sentral. Teknik analisis yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak hanya memaparkan fakta hukum, tetapi juga melakukan interpretasi mendalam dengan menggunakan logika hukum deduktif dan induktif. Analisis ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implikasi yuridis dari pergeseran sengketa informasi menjadi perkara pidana. Dalam prosesnya, peneliti membandingkan pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip *keterbukaan informasi publik* dan asas hukum pidana seperti *ultimum remedium*. Hasil analisis ini kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan yang presisi mengenai potensi kriminalisasi dan ketegangan implementasi UU KIP dalam praktik peradilan, serta merumuskan rekomendasi yuridis yang solutif bagi penegakan hukum di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **A. Analisis Pokok-Pokok Perkara**

Pada hakikatnya, pokok permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn ini adalah serangkaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) yang dilakukan secara terencana dan berulang-ulang. Terdakwa, Agus Rianto Alias Prada, bersama dengan seorang rekan yang hingga kini masih dalam status buron (DPO), Ifan Alias Fifet, didakwa telah melakukan empat kali aksi pencurian dalam kurun waktu lima hari, mulai 27 hingga 31 Maret 2025. Objek sengketa adalah sejumlah harta benda milik korban, Fahrial Hamdani, yang berada di kediamannya di Jalan Seroja Gang Pribadi, Medan.

Akar permasalahannya tidak hanya terletak pada hilangnya sejumlah barang berharga, tetapi juga pada cara (modus operandi) pencurian yang dilakukan. Tindakan Terdakwa bukanlah pencurian biasa; ia memenuhi beberapa unsur pemberatan yang secara signifikan meningkatkan beratnya pidana. Unsur-unsur pemberatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: dilakukan pada malam hari, terjadi dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, melibatkan dua orang atau lebih yang bersekongkol, dan untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat. Kombinasi unsur-unsur inilah yang mengubah tindakan kriminal ini dari sekadar pelanggaran properti menjadi sebuah pelanggaran yang menimbulkan rasa tidak aman dan melukai rasa keadilan masyarakat.

Terdakwa, Agus Rianto, dilaporkan dan kemudian dituntut berdasarkan serangkaian tindakannya yang nyata dan dapat dibuktikan. Laporan polisi yang diajukan oleh Fahrial Hamdani menjadi dasar penyidikan. Alasan utama Terdakwa berada di posisi sebagai Tergugat/Terdakwa adalah:

1. Perbuatan Melawan Hukum: Terdakwa secara nyata telah mengambil sejumlah barang yang seluruhnya merupakan milik Fahrial Hamdani tanpa hak dan tanpa persetujuan pemiliknya. Tindakan "mengambil untuk dimiliki" ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan melawan hukum.
2. Modus Operandi yang Terstruktur: Terdakwa tidak melakukan pencurian secara spontan. Setiap aksinya menunjukkan perencanaan. Ia memilih waktu malam hari saat korban tidak berada di rumah, menggunakan sarung tangan untuk menghindari sidik jari, memanjat tembok, memotong atap seng, dan merusak pintu. Ini menunjukkan niat dan kesengajaan yang kuat.
3. Bersekongkol dengan Pihak Lain: Keterlibatan Ifan Alias Fifet membuktikan bahwa ini bukanlah kejahatan yang dilakukan sendirian. Ada unsur persekutuan yang membuat aksi pencurian ini lebih mudah dilakukan dan lebih sulit untuk dicegah. Terdakwa dan rekannya membagi peran, meskipun dalam persidangan hanya Terdakwa yang dapat diadili.
4. Dampak Kerugian yang Signifikan: Nilai kerugian materiil yang mencapai Rp 25.000.000,- bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, korban juga menderita kerugian immateriil berupa rasa aman yang hilang, karena rumahnya yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru telah dilanggar secara berulang.
5. Motif Ekonomi dan Dugaan Penyalahgunaan: Meskipun tidak secara langsung menjadi unsur pidana, dalam catatan persidangan terungkap adanya indikasi bahwa hasil penjualan barang curian digunakan untuk keperluan yang tidak baik, diduga terkait dengan narkoba. Hal ini memperkuat citra Terdakwa sebagai pelaku kriminal yang tindakannya merugikan masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, pelaporan dan penuntutan terhadap Agus Rianto adalah konsekuensi logis dari tindakannya yang telah memenuhi semua unsur delik pidana pencurian dengan pemberatan. Negara, melalui JPU, bertindak untuk menegakkan hukum, memulihkan rasa keadilan korban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan serupa.

## **B. Analisis Dakwaan**

### **a. Dakwaan Kesatu**

Bahwa Terdakwa Agus Rianto Alias Prada bersama dengan Ifan Alias Fifet (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di Jalan Seroja Gang Pribadi Kelurahan

Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2025 pada saat itu Terdakwa sedang berada diwarung internet di Jalan Seroja dan pada sekitar pukul 22.00 wib kemudian Terdakwa pergi dan melihat rumah dalam keadaan kosong milik saksi korban Fahrial Hamdani setelah itu Terdakwa memakai sarung tangan lalu Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan Terdakwa naik keatas atap lalu Terdakwa memotong selebar atap seng bagian belakang dengan menggunakan tang potong kemudian Terdakwa masuk kedalam melalui seng tersebut setelah itu Terdakwa turun ke kamar mandi belakang dan Terdakwa mengambil Terdakwa mengambil out door AC dengan memotong kabel dari dalam menggunakan tang potong lalu keluar dari pintu samping belakang menggunakan kunci yang lengket di pintu kemudian Terdakwa mengambil out door AC sebanyak 2 (dua) unit dengan membongkar dari dinding lalu tembaga tembaganya Terdakwa ambil dengan mengupasnya kemudian Terdakwa menyembunyikan tembaga tembaganya di semak-semak yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan penutup AC nya tinggal di samping rumah saksi korban Fahrial Hamdani dan setelah itu Terdakwa pergi menemui IFAN di Jalan Gaperta kemudian Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi ke rumah saksi korban Fahrial Alias Hamdani dan mengambil Outdoor Ac sebanyak 2 (dua) unit dan penutup AC setelah itu Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi mengendarai sepeda motor ke Jalan Gaperta Medan dan setiba ditempat Ifan Alias Fifet menjual outdoor ac dengan seharga Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi hasil penjualan yang mana Ifan Alias Fifet mendapatkan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Fahrial Hamdani melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci lagi lalu Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) Potong karpet dan mengeluarkan karpet dari pintu depan dengan Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui IFAN di Jalan Gaperta kemudian Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi ke rumah saksi korban Fahrial Alias Hamdani dan mengambil Outdoor Ac sebanyak 2 (dua) unit dan penutup AC setelah itu Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi mengendarai sepeda motor ke Jalan Gaperta Medan dan setiba ditempat Ifan Alias Fifet menjual karpet dengan seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Ifan Alias Fifet sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Bahwa hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Fahrial Hamdani dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci lagi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Buah tabung gas berukuran 3 Kg

- dan 1 (satu) Unit televisi merek Politron kemudian Terdakwa mengeluarkan tabung gas dan televisi dari pintu depan yang sudah tidak terkunci setelah itu Terdakwa pergi menemui Ifan Alias Fifet di Jalan Gaperta kemudian Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi kerumah saksi korban Fahrial Alias Hamdani dan mengambil 1 (satu) Buah tabung gas berukuran 3 Kg dan 1 (satu) Unit televisi merek Politro setelah itu Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi mengendarai sepeda motor ke Jalan Gaperta Medan dan setiba ditempat Ifan Alias Fifet menjual 1 (satu) Buah tabung gas berukuran 3 Kg dan 1 (satu) Unit televisi merek Politron dengan seharga Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Ifan Alias Fifet sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Fahrial Hamdani kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci lagi lalu Terdakwa membongkar mesin kulkas dan mesin dari mesin cuci dan Terdakwa mengambil dynamo dan pendinginya setelah itu Terdakwa mengupas dan Terdakwa mengambil tembaganya setelah itu Terdakwa keluar dari pintu depan yang sudah tidak terkunci lagi setelah itu Terdakwa pergi menemui Ifan Alias Fifet di Jalan Gaperta kemudian Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi kerumah saksi korban Fahrial Alias Hamdani dan mesin kulkas dan mesin dari mesin cuci setelah itu Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi mengendarai sepeda motor ke Jalan Gaperta Medan dan setiba ditempat Ifan Alias Fifet menjual mesin dari mesin cuci sebanyak 1 (satu) unit dan tembaga dari kulkas seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Ifan Alias Fifet sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
  5. Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Ifan Alias Fifet mendapatkan sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet (Belum tertangkap), saksi korban Fahrial Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

#### **b. Dakwaan Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Agus Rianto Alias Prada bersama dengan Ifan Alias Fifet (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di Jalan Seroja Gang Pribadi No. Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2025 pada saat itu Terdakwa sedang berada diwarung internet di Jalan Seroja dan pada sekitar pukul 22.00 wib kemudian Terdakwa pergi dan melihat rumah dalam keadaan kosong milik saksi korban Fahrial Hamdani setelah itu Terdakwa memakai sarung tangan lalu Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan Terdakwa naik keatas atap lalu Terdakwa memotong selembat atap seng bagian belakang dengan menggunakan tang potong kemudian Terdakwa masuk kedalam melalauai seng tersebut

setelah itu Terdakwa turun ke kamar mandi belakang dan Terdakwa mengambil Terdakwa mengambil out door AC dengan memotong kabel dari dalam menggunakan tang potong lalu keluar dari pintu samping belakang menggunakan kunci yang lengket di pintu kemudian Terdakwa mengambil out door AC sebanyak 2 (dua) unit dengan membongkar dari dinding lalu tembaga tembaganya Terdakwa ambil dengan mengupasnya kemudian Terdakwa menyembunyikan tembaga tembaganya di semak-semak yang tidak jauh dari rumah korban sedangkan penutup AC nya tinggal di samping rumah saksi korban Fahrial Hamdani dan setelah itu Terdakwa pergi menemui IFAN di Jalan Gaperta kemudian Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi ke rumah saksi korban Fahrial Alias Hamdani dan mengambil Outdoor Ac sebanyak 2 (dua) unit dan penutup AC setelah itu Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi mengendarai sepeda motor ke Jalan Gaperta Medan dan setiba ditempat Ifan Alias Fifet menjual outdoor ac dengan seharga Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi hasil penjualan yang mana Ifan Alias Fifet mendapatkan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Fahrial Hamdani melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci lagi lalu Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) Potong karpet dan mengeluarkan karpet dari pintu depan dengan Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui IFAN di Jalan Gaperta kemudian Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi ke rumah saksi korban Fahrial Alias Hamdani dan mengambil Outdoor Ac sebanyak 2 (dua) unit dan penutup AC setelah itu Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi mengendarai sepeda motor ke Jalan Gaperta Medan dan setiba ditempat Ifan Alias Fifet menjual karpet dengan seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Ifan Alias Fifet sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Fahrial Hamdani dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci lagi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) Buah tabung gas berukuran 3 Kg dan 1 (satu) Unit televisi merek Politron kemudian Terdakwa mengeluarkan tabung gas dan televisi dari pintu depan yang sudah tidak terkunci setelah itu Terdakwa pergi menemui Ifan Alias Fifet di Jalan Gaperta kemudian Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi ke rumah saksi korban Fahrial Alias Hamdani dan mengambil 1 (satu) Buah tabung gas berukuran 3 Kg dan 1 (satu) Unit televisi merek Politron setelah itu Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi mengendarai sepeda motor ke Jalan Gaperta Medan dan setiba ditempat Ifan Alias Fifet menjual 1 (satu) Buah tabung gas berukuran 3 Kg dan 1 (satu) Unit televisi merek Politron dengan seharga Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Ifan Alias Fifet sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban Fahrial Hamdani kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci lagi lalu Terdakwa membongkar mesin kulkas dan mesin dari mesin cuci dan Terdakwa mengambil dynamo dan pendinginya setelah itu Terdakwa mengupas dan Terdakwa mengambil tembaganya setelah itu Terdakwa keluar dari pintu depan yang sudah tidak terkunci lagi setelah itu Terdakwa pergi menemui Ifan Alias Fifet di Jalan Gaperta kemudian Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi ke rumah saksi korban Fahrial Alias

Hamdani dan mesin kulkas dan mesin dari mesin cuci setelah itu Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet pergi mengendarai sepeda motor ke Jalan Gaperta Medan dan setiba ditempat Ifan Alias Fifet menjual mesin dari mesin cuci sebanyak 1 (satu) unit dan tembaga dari kulkas seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Ifan Alias Fifet sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Ifan Alias Fifet mendapatkan sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Ifan Alias Fifet (Belum tertangkap), saksi korban Fahrial Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

### **C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Jaksa Penuntut Umum, Pantun Marojahan Simbolon, S.H., dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum dan pelindung kepentingan umum, mengajukan dua alternatif dakwaan (*formulasi subsidair*) terhadap Terdakwa.

1. Dakwaan Pertama (Primair): JPU mendakwa Terdakwa telah secara bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan ini menitikberatkan pada seluruh unsur pemberatan yang disebutkan di atas, yang semuanya terbukti dalam keterangan dan bukti. Pasal 363 ayat (2) KUHP mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan karena perbuatan dilakukan secara berlanjut (dalam beberapa kali aksi), maka diterapkan pula Pasal 64 ayat (1) tentang aturan penjatuhan pidana untuk perbuatan berlanjut.
2. Dakwaan Kedua (Subsidiar): Sebagai alternatif jika dakwaan pertama tidak terpenuhi seluruh unsurnya, JPU mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsidair ini hanya memfokuskan pada dua unsur pemberatan, yaitu bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat. Ancaman pidananya tetap signifikan, tetapi secara teoritis lebih ringan daripada dakwaan primair.

Berdasarkan dakwaan-dakwaan tersebut, JPU dalam tuntutanannya meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Agus Rianto selama empat tahun. Tuntutan ini diajukan dengan mempertimbangkan fakta persidangan, barang bukti, serta kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban, yang ditaksir mencapai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). JPU berargumen bahwa tindakan Terdakwa telah menimbulkan gangguan ketertiban umum dan rasa trauma bagi korban, sehingga diperlukan pidana yang memiliki efek jera.

### **D. Putusan**

Hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa AGUS Rianto ALIAS PRADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam putusan ini, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan Terdakwa ditetapkan tetap ditahan. Mengenai barang bukti, putusan menetapkan bahwa 1 (satu) buah kerangka AC yang sudah rusak merek Crystal dan 1 (satu) unit mesin cuci harus dikembalikan kepada saksi korban Fahrial Hamdani. Sementara itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu)

buah obeng, 1 (satu) buah kunci Pas 12/14, 1 (satu) potong jaket *sweater* warna hitam, dan 1 (satu) buah sarung tangan ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan. Terakhir, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **Pembahasan**

Analisis yuridis terhadap konstruksi hukum dalam perkara pidana ini menunjukkan bahwa penerapan pasal pencurian dengan pemberatan atau *gequalificeerde diefstal* telah memenuhi unsur-unsur materiil yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Terdakwa secara meyakinkan terbukti melanggar ketentuan mengenai pengambilan barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang diperberat oleh keadaan-keadaan khusus yang menyertainya. Unsur pemberatan yang paling menonjol meliputi pelaksanaan tindak pidana pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, serta adanya kerja sama atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain itu, cara terdakwa masuk ke lokasi kejadian dengan merusak, memotong, dan memanjat pagar atau atap rumah korban menegaskan adanya intensitas niat jahat atau *dolus* yang tinggi. Pembuktian elemen-elemen ini dalam persidangan menjadi landasan kuat bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan sekadar pencurian biasa, melainkan kejahatan properti yang memiliki bobot kesalahan lebih berat karena melanggar privasi dan keamanan domestik korban secara agresif (Pratama & Susilowati, 2023).

Aspek krusial yang memperberat posisi hukum terdakwa dalam perkara ini adalah penerapan konsep perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakta persidangan mengungkap bahwa terdakwa melakukan aksinya secara berulang dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni dari tanggal 27 hingga 31 Maret 2025, dengan sasaran lokasi yang sama. Rangkaian tindakan ini tidak dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai manifestasi dari satu kehendak jahat yang sama dan berkesinambungan. Penerapan pasal ini memberikan implikasi signifikan terhadap penjatuhan pidana, di mana akumulasi perbuatan tersebut dinilai sebagai satu kesatuan peristiwa pidana yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki pola perilaku kriminal yang persisten dan tidak jera setelah melakukan aksi pertamanya, yang secara teoritis kriminologi menunjukkan adanya tingkat *residivisme* atau pengulangan kejahatan yang membahayakan ketertiban masyarakat jika tidak ditangani dengan sanksi pidana yang proporsional (Krona et al., 2021; Pan, 2023; Priyadi & Fitriasih, 2023).

Modus operandi yang dijalankan oleh terdakwa bersama rekannya mencerminkan adanya perencanaan yang matang dan pembagian peran yang terstruktur, meskipun belum mencapai taraf kejahatan terorganisir yang kompleks. Penggunaan alat bantu seperti tang potong, kunci pas, dan sarung tangan mengindikasikan bahwa kejahatan ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan sebuah aksi yang telah dipersiapkan untuk meminimalisir jejak dan memaksimalkan hasil kejahatan. Peran rekan terdakwa yang saat ini berstatus buron atau daftar pencarian orang turut memperkuat konstruksi hukum mengenai unsur penyertaan atau *deelneming*. Keterlibatan pihak lain ini mempermudah eksekusi tindak pidana sekaligus memperumit proses penegakan hukum secara utuh. Analisis terhadap modus ini penting untuk memahami tingkat sofistikasi pelaku kejahatan properti di tingkat lokal, di mana kolaborasi antar pelaku menjadi faktor kunci keberhasilan aksi mereka, sekaligus menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai jaringan kejahatan jalanan tersebut (Kerstholt et al., 2024; Octavianus et al., 2023).

Strategi penuntutan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan dakwaan alternatif primair dan subsidair dinilai tepat untuk mengantisipasi lolosnya terdakwa dari jeratan hukum. Dakwaan primair yang mencakup seluruh unsur pemberatan terbukti mampu mengakomodasi fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pembuktian.

Tuntutan pidana penjara selama empat tahun yang diajukan penuntut umum mencerminkan upaya negara untuk memberikan efek jera atau deterrence effect, mengingat kerugian materiil korban yang cukup besar mencapai dua puluh lima juta rupiah. Besaran kerugian ini, ditambah dengan kerugian immateriil berupa trauma psikologis akibat hilangnya rasa aman di rumah sendiri, menjadi variabel pemberat dalam pertimbangan tuntutan. Penuntut umum dalam hal ini berupaya menyeimbangkan antara aspek pembalasan atas kerugian korban dengan aspek edukasi bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa yang merugikan orang lain (Arisanti et al., 2025; Beremanda et al., 2023).

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis tiga tahun penjara, meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa, tetap mencerminkan prinsip keadilan yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengurangan masa hukuman dari tuntutan awal dapat dimaknai sebagai diskresi hakim dalam menilai hal-hal yang meringankan, seperti sikap terdakwa selama persidangan atau pengakuan bersalah yang memperlancar proses hukum. Namun, vonis tersebut tetap menegaskan bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan. Hukuman tiga tahun penjara dianggap durasi yang cukup memadai untuk proses pembinaan terdakwa di lembaga pemasyarakatan. Putusan ini juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum fisik, tetapi juga sebagai sarana koreksi sosial agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan, selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang bersifat rehabilitatif (Djaelani & Kristiawant, 2022; Marzuki, 2023).

Pengelolaan barang bukti dalam putusan ini menunjukkan upaya pengadilan untuk merestorasi hak korban sekaligus menghilangkan sarana kejahatan. Pengembalian barang-barang curian seperti kerangka pendingin ruangan dan mesin cuci kepada korban merupakan bentuk pemulihan hak milik, meskipun nilainya mungkin telah susut atau mengalami kerusakan. Di sisi lain, pemusnahan alat-alat kejahatan seperti tang dan obeng bertujuan untuk mencegah benda-benda tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana. Namun, keterbatasan dalam pemulihan kerugian ekonomi korban tetap menjadi catatan kritis, mengingat sebagian barang curian telah dijual kepada pihak ketiga dengan harga rendah dan uang hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan. Hal ini menyoroti kelemahan dalam sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali belum mampu memberikan ganti rugi finansial secara penuh kepada korban kejahatan harta benda, menyisakan rasa ketidakadilan dari sisi pemulihan ekonomi.

Implikasi luas dari perkara ini menyoroti pentingnya pengawasan lingkungan dan sistem keamanan preventif di kawasan pemukiman untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Kasus ini juga mengungkap adanya celah dalam penegakan hukum terkait keberadaan pelaku lain yang masih buron, yang menandakan bahwa penyelesaian kasus ini belum tuntas secara menyeluruh. Keterbatasan penelitian dalam analisis putusan ini terletak pada belum terungkapnya nasib penadah barang curian yang menjadi mata rantai ekonomi dari kejahatan pencurian ini. Jika rantai distribusi barang curian tidak diputus, maka permintaan pasar gelap akan terus memicu terjadinya pencurian. Selain itu, indikasi penggunaan hasil kejahatan untuk narkoba yang sempat muncul dalam fakta persidangan memerlukan penelusuran lebih lanjut, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa pencurian ini hanyalah dampak hilir dari permasalahan sosial yang lebih besar, yakni penyalahgunaan narkoba yang memerlukan penanganan lintas sektoral.

## **KESIMPULAN**

Secara yuridis formal, Putusan Nomor 980/Pid.B/2025/PN Mdn tidak memiliki korelasi langsung dengan penyelesaian sengketa informasi publik. Majelis Hakim hanya

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur pidana Pasal 363 KUHP yang bersifat konvensional. Kesimpulan dari putusan tersebut adalah Terdakwa AGUS Rianto Alias Prada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang berlanjut, dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut dan ia tetap ditahan. Selain hukuman penjara, majelis hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa AC dan mesin cuci dikembalikan kepada korban Fahrial Hamdani, sedangkan alat-alat yang digunakan untuk kejahatan (seperti tang, obeng, dan kunci pas) beserta pakaian Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan. Terakhir, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Hamzani, A. I., Sudewo, F. A., Aravik, H., & Khasanah, N. (2021). Application of ultimum remedium principles in progressive law perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1012. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.119>
- Alhakim, A. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari risiko kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Anwar, M. (2020). Holistic paradigm contradiction of the ultimate principle of remedium against the principle of legality in environmental criminal law enforcement. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.25041/aelr.v1i1.2083>
- Arisanti, T., Budiyo, B., Syahputra, A., & Surono, A. (2025). The concept of restoring the rights of victims of mass fraud with justice. *International Journal of Environmental Sciences*, 840. <https://doi.org/10.64252/0377g274>
- Beremanda, L. P. O., Hafrida, H., & Siregar, E. (2023). Prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi. *Pampas Journal of Criminal Law*, 4(2), 277. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>
- Djaelani, A., & Kristiawanto. (2022). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 14. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.133>
- Harir, M., Sudarmanto, K., Junaidi, M., Arifin, Z., Soegianto, S., & Arifin, M. (2025). Konflik norma (antinomy normen) sita umum dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 1107. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11384>
- Hutapea, T. P. D., & Rahayu, S. (2021). Pemidanaan perkara kesusilaan dalam relevansinya sebagai perbuatan melanggar perintah dinas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 443. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.443-462>
- Kerstholt, J. H., Keijser, B., Veldhuis, G. A., & Smits-Clijssen, E. M. (2024). Organized crime requires dynamic decision making. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1205135>
- Krona, H., Anckarsäter, H., Nilsson, T., & Hofvander, B. (2021). Patterns of lifetime criminality in mentally disordered offenders – Findings from a nationally

- representative cohort. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 564171. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.564171>
- Lazuardi, G. (2020). Pendekatan restorative justice dalam tindak pelaku penyebaran hoaks. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1301. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p01>
- Marzuki, A. U. (2023). The criminal law system in Indonesia from the perspective of Pancasila. *Journal of Social Research*, 2(9), 3154. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1345>
- Octavianus, M. T., Zulfa, E. A., & Aji, I. S. (2023). Analisis efektivitas penanggulangan tindak kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. *Cakrawala: Repositori IMWI*, 6(1), 527. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.156>
- Pan, Y. (2023). Comparative analysis on the improvement of aggravate punishment for recidivism in Malaysia. *West Science Law and Human Rights*, 1(4), 240. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i04.196>
- Permadi, I. (2023). Konstitusionalitas keberadaan bank tanah dalam pengelolaan dan penguasaan atas tanah oleh negara. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 291. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>
- Pratama, E. P., & Susilowati, T. (2023). Application of law and criminal accountability against violent theft offenders. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(6), 573. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.831>
- Priyadi, R., & Fitriasih, S. (2023). Pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 699. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.31810>
- Rabbani, R. F., & Suherman, S. (2023). Urgensi pengaturan confidentiality agreement sebagai optimalisasi perlindungan kerahasiaan informasi bernilai ekonomi. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1020. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>
- Setyawan, B. (2021). The existence of Public Information Commission related to public information disclosure principles in improving public services by the state. *Yuridika*, 36(3), 545. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i3.30382>
- Sitepu, E. N., Philia, I. T., Simbolon, J. A., Saragih, J., Aulia, N., Purba, R. O., Situmeang, T. A., & Ramadhan, T. (2025). Tinjauan yuridis sengketa informasi publik dalam administrasi negara: Studi kasus putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 34. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.1835>
- Wahanisa, R., Riyanto, B., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Rouf, M. A. (2023). Achieving public information transparency in the dissemination of local regulations. *Yuridika*, 38(3), 635. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345>